



Penegakan Hukum Bagi WNA yang Mengendarai Sepeda Motor Sewa Tanpa SIM Secara Ugal-Ugalan (Studi Kasus: Polsek Kuta Utara)

I Gusti Agung Istri Arinda Praminingrat¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ |
Anak Agung Sagung Iaksmi Dewi¹


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Gusti Agung Istri Arinda Praminingrat, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address: gungistriapr@gmail.com

Abstract—Traffic is everything related to travel from one place to another, bound by the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As time goes by, tourism in Bali begins to reach its peak, resulting in more and more foreigners or foreign nationals visiting Bali for their own needs, many also rent motorbikes to get around Bali, but cases of foreigners riding motorbikes are increasing. . increase. careless. The formulation of the problem in this research is: 1) What factors cause foreigners to ride motorbikes recklessly on the highway? 2) What are the obstacles to law enforcement for foreigners who ride motorbikes carelessly on the highway? This research has general and specific objectives, and is equipped with research uses seen from theoretical and practical uses. This research uses empirical legal research methods. Based on the research results, it can be concluded that the factors causing reckless foreigners are: human factors, road facility factors, vehicle factors and natural condition factors. Then the obstacles to law enforcement for foreigners driving reckless motorbikes on the highway are internal enforcement from the police and external obstacles from the community.

Keywords: law enforcement; reckless behavior; strangers



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu pilihan destinasi pariwisata yang terkenal di dunia, sehingga banyaknya wisatawan asing datang ke Bali. Warga Negara Asing yang kemudian disebut WNA, dalam hal ini WNA adalah akibat dari naik ataupun turunnya sebuah kualitas pariwisata di Indonesia. WNA juga dapat diartikan sebagai setiap orang yang tinggal dan menetap di suatu negara tertentu, akan tetapi bukan berasal dari negara tersebut, dan tidak secara sah terdaftar sebagai warga negara yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda, semisalnya dalam rangka menempuh, bisnis, pendidikan maupun berbagai hal. Sebagaimana dalam banyaknya kasus yang beredar melalui media internet maupun koran mengenai WNA yang tidak mahir dalam mengendarai sepeda motor di Bali namun tetap menyewa sepeda motor dan WNA yang dengan sengaja melakukan tindakan kurang senonoh atau ugal-ugalan di jalan raya ketika mengendarai sepeda motor serta WNA yang memberanikan diri untuk menyewa dan mengemudikan sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. Hal tersebut membuat warga lokal merasa tidak nyaman berlalu lintas. Ketika berpapasan dengan WNA yang suka melanggar aturan berlalu lintas. sistem pengaturan di Indonesia, dalam pembentukannya maupun penerapannya serta penegakannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulative. (Teguh Satya Bhakti, 2016: 59)

Adanya penerbitan surat yang menjadi tolak ukur masyarakat dapat mengendarai kendaraannya di jalan raya yaitu Surat Izin Mengemudi yang memang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan atau yang mengendarai kendaraan dengan batas usia yang memang sudah ditentukan menurut peraturan perundang – undangan sehingga hal ini menjadi bukti legitimasi yang dimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4). Surat izin tersebut terbagi menjadi lima jenis dengan fungsi yang berbeda-beda yakni sebagai berikut: Surat Izin Mengemudi A atau yang biasa disebut SIM A adalah SIM yang wajib dimiliki untuk pengemudi mobil, Surat Izin Mengemudi B atau SIM B, dapat dibagi menjadi 2 yakni SIM B1 yang merupakan untuk mengemudikan mobil dengan diperbolehkan jumlah berat lebih dari 3.500kg. Sedangkan SIM B2 adalah surat yang dimiliki oleh pengendara kendaraan dengan berat sebesar lebih dari 1000 kg yang dimana diperuntukan untuk kendaraan yang bermotor dalam penarikan kereta berupa tempelan atau juga gandingan, Surat Izin Mengemudi C biasa dikatakan sebagai SIM C, adalah SIM yang digunakan untuk pengendara sepeda motor, Surat Izin Mengemudi D atau SIM D, adalah SIM yang dikhususkan untuk pengguna kendaraan disabilitas atau berkebutuhan khusus; dan Surat Izin Mengemudi Internasional atau SIM Internasional, adalah jenis SIM untuk mereka yang berstatus WNA. Sehingga, adapun kegunaan dari surat izin tersebut yaitu segala bentuk identitas dari pengemudi kendaraan tertuang dalam surat tersebut, dan juga akan mempermudah bagi kepolisian dalam mendapatkan data – data pengemudi jika terjadi sesuatu di jalan raya yang diperlukan dalam investigasi atau penyelidikan forensik. (Sarmini, 2019: 249) SIM internasional merupakan salah satu dari jenis-jenis SIM dengan diperuntukan bagi seseorang yang berstatus WNA). Sehingga hal itu diartikan bahwa WNA yang mau mengemudikan kendaraan di Indonesia harus memiliki SIM dengan jenis SIM Internasional, artinya Warga Negara Indonesia juga bisa membuat SIM ini dan menggunakan di beberapa negara yang berlaku. Pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan yang tertib dibidang keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ). Maraknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya membuat ketertiban lalu lintas sangat perlu ditegaskan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, maka dari itu lalu lintas haruslah tertib agar menghindari segala bentuk kemacetan dan juga kecelakaan yang tidak diinginkan. Salah satu kasus WNA yang bertindak kurang senonoh pada saat mengendarai kendaraan di jalan diberitakan dari Brilio.net yakni berjudul “Aksi Bule di Bali Ugal-Ugalan di Jalan ini Viral, Sampai Bikin Macet.”, berikut kutipan dari kasus ini:

“Tamu WNA itu melaksanakan aksi ugal-ugalan yaitu dengan menekan klakson berulang kali dan menggeberkan gas pada sepeda motornya hingga pelanggaran merupakan suatu tindakan yang termasuk kedalam ranah tindak pidana yang dimana mempunyai suatu ancaman hukum yaitu,

lebih ringan daripada adanya tindak kejahatan. Tindakan ini dikategorikan sebagai ketidaksengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh pelaku tindak secara tidak sadar atau tidak terlalu memperhatikan sekitar. Pengertian ugal-ugalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ugal-Ugalan adalah Kurang Senonoh (kasar) dalam bertingkah laku, kurang ajar, dan nakal. Kemudian tertuang dalam pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ mengungkapkan bahwa: “Barang siapa yang dengan sengaja mengendarakan Kendaraan roda dua dengan keadaan atau cara yang dapat membahayakan untuk nyawa atau barang akan dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” Berdasarkan pendapat Hadiman, pada bidang berlalu lintas terdapat tiga sengketa atau kemunculan tiga konflik, yaitu: 1. Membuat jalanan macet, 2. Adanya suatu pelanggaran, dan 3. Adanya kecelakaan pada lalu lintas. Hal – hal tersebut merupakan permasalahan inti yang sering terjadi, dan kasus – kasus tersebut saling berkaitan dengan adanya masalah dari kasus – kasus yang lain. Berdasarkan dari banyaknya kasus yang telah terjadi terutama di daerah Bali daerah Badung, khususnya di daerah Kuta yang termasuk juga Kuta Utara, sehingga peneliti ingin meneliti faktor-faktor penyebab WNA tidak patuh aturan dan dengan tidak tertib mengendarai kendaraan bermotornya saat di jalan raya, serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum bagi WNA tersebut. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari adanya paparan latar belakang tersebut diatas yaitu: 1) bagaimanakah faktor-faktor penyebab WNA mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya?, dan 1) bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum bagi WNA yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya?.

2. Metode

Penelitian dalam kajian ini adalah menggunakan metode hukum yang bersifat empiris, dimana dapat ditinjau dari keadaan – keadaan asli yang terjadi langsung di lapangan dan juga melalui terjun langsung ke dalam masyarakat, dan diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat, dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat, tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, dan dengan melakukan wawancara kepada pihakterkait. Pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang berupa bacaan dari akademis hukum. Sosiologi hukum, kriminologi, pendekatan perundang-undangan, yakni suatu metode dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian. Adanya bahan pendukung sekunder yaitu bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang – undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga dapat dibuat sebagai bahan analisa permasalahan dan dikaitkan dengan aturan undang – undang yang cocok dan berlaku sehingga bisa mendapatkan kesimpulan dalam penelitian. (I Ketut Yoga Pasupati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2023: 22) di dalam kajian penelitian ini mempunyai sifat yaitu kualitatif, dimana dapat diartikan secara detail dalam pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini yaitu, Dengan cara pengamatan atau observasi yaitu suatu kegiatan dalam mengamati atau menguji suatu objek tertentu untuk mendapatkan fakta, data, hingga nilai dari objek tersebut. Pelaksanaannya memiliki tujuan penting yaitu kegunaan dari observasi adalah adanya gambaran yang bisa didapatkan untuk menunjang isi penelitian, sehingga ada kaitannya dengan kejadian atau aktivitas dari objek yang diteliti.

Interview (wawancara), merupakan salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Peneliti melakukan wawancara dengan Polri di Polsek Kuta Utara, wawancara dilakukan guna mendapatkan data mengenai faktor-faktor penyebab WNA yang tidak tertib berkendara di jalan raya dan hambatan-hambatan atau penanggulangan yang dilakukan dalam penegakan hukum bagi WNA yang tidak tertib berkendara di jalan raya. Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam arti dimaksudkan peneliti mempunyai tujuan yaitu menerangkan suatu pemaparan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Menganalisis semua data yang didapat secara wawancara dengan Polisi dari Polsek Kuta Utara maupun melalui perundang-undangan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab WNA Mengendarai Sepeda Motor Secara Ugal-Ugalan Di Jalan Raya

Perilaku oknum Warga Negara Asing (WNA) di Bali dianggap semakin meresahkan, apalagi yang menyewa motor. Banyak dari WNA tersebut lebih memilih menyewa kendaraan sepeda motor di Bali, karena sepeda motor dinilai sebagai kendaraan paling mudah dan terjangkau untuk disewa serta juga jalan di Bali untuk mencapai tempat pariwisata banyak yang harus melalui masuk gang-gang kecil, maka dari itu para wisatawan lebih memilih menyewa sepeda motor walaupun belum mahir dalam mengendarainya. Namun, akan menjadi dilema juga bagi masyarakat lokal yang memiliki usaha penyewaan sepeda motor di Bali, jika diperketatnya persyaratan untuk penyewaan sepeda motor bagi WNA, hal tersebut bisa saja berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha rental sepeda motor tersebut menurun. Istilah pidana dalam ilmu hukum tentunya sudah sangat terikat dengan istilah hukuman, dimana kedua istilah tersebut sudah secara general ada di dalam dunia hukum, cakupan artian dalam dua istilah tersebut sangatlah luas jadi bisa berubah – ubah seiring berjalannya waktu. (Gede Indra Yasa Asiawan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2020: 113) Menurut Wayan Koster selaku Gubernur provinsi Bali mengatakan pengaturan mengenai larangan pengendara sepeda motor yang diizinkan kepada wisatawan asing yang melakukan liburan ke daerah Bali sudah mulai ditegakkan entah itu sebagai penyewa atau kepemilikan kendaraan. Sehingga mereka bisa menyewa mobil travel yang lebih aman dan dikendarai oleh WNI yang memang tinggal di daerah Bali hal ini dijelaskan pada saat konferensi pers di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Bali, Minggu (12/3/2023).

Faktor-faktor penyebab WNA tidak tertib dalam mengendarai kendaraan di jalan raya adalah sebagai berikut : Faktor Manusia Ugal-ugalan di jalan raya seringkali disebabkan oleh pemakai jalan yang minim akan kedisiplinan dengan tidak memiliki kesadaran akan hukum, baik dari pengemudi sebagai pemilik kendaraan, maupun pejalan kaki. Adanya perilaku sebagaimana dari pengendara sepeda motor atau kendaraan lainnya yang tanpa mempunyai rasa takut membuat sebuah pelanggaran karena dianggap bahwa pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan dengan misalkan: diselesaikan melalui kesepakatan “mediasi”. Sarana jalan merupakan salah satu faktor penyebab WNA melakukan ugal-ugalan di jalan raya, adanya kecelakaan terkadang dapat diakibatkan diadakannya konstruksi di jalan raya. Seperti pipa galian yaitu dapat berupa galian pipa air minum, galian pipa listrik, dan lain sebagainya yang dimana hal tersebut bisa berakibat terjadinya alasan dari adanya kemacetan lalu lintas. Kemudian daripada pipa galian, juga terdapatnya beberapa jalan rusak dalam artian sudah jebol ataupun sudah tidak rata. Dan juga adanya kemacetan. Pada faktor kendaraan merupakan salah satu faktor dari penyebab WNA melakukan ugal-ugalan di jalan raya sehingga pelanggaran lalu lintas menjadi meningkat dalam pembaharuan kendaraan terutama sepeda motor, maka dari itu menyebabkan terdapat banyak kendaraan yang diproduksi dalam waktu yang singkat. Bentuk dari arus lalu lintas yang akan padat mengakibatkan terjadinya kejahatan pidana. Seimbang karena belum mahir dalam mengemudikannya dan lain-lain.

Faktor WNA yang berkendara secara tidak tertib di jalan raya yang dalam faktor ini adanya keadaan lingkungan yang tidak terduga. Semisal pada saat hujan turun, seringkali terdapat WNA yang akan menambah gas untuk melajukan kendaraannya dengan cepat. Hal tersebut terkadang menyebabkan WNA mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan sangat mungkin terjadi kecelakaan lalu lintas. Alasan WNA melakukan pelanggaran lalu lintas di daerah Indonesia yakni karena kurangnya sebuah kesadaran serta pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas, rambu-rambu jalan serta marka lalu lintas; mental yang kurang baik mengakibatkan rendahnya kesadaran supaya taat dan disiplin dalam melakukan perjalanan berlalu lintas maupun berkendara pada keadaan yang mabuk; keterampilan mengemudi kendaraan yang dibawah standar nasional. (Dewa Dirgayusa Werdhi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya, 2022: 398).

Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi WNA Yang

Mengendarai Sepeda Motor Secara Ugal-Ugalan Di Jalan Raya

Sikap atau tanggung jawab dari penegakan hukum memiliki sarana dan prasarana yang terbatas untuk mendukung terlaksananya suatu penegakan hukum khususnya dalam konteks berlalu lintas terutama bagi WNA yang kurang pengetahuan mengenai aturan-aturan yang ada di Indonesia khususnya di daerah Bali. Pihak rental sebagai warga lokal Bali sebelum menyewakan sepeda motor terhadap WNA juga wajib menjadikan kepemilikan SIM Internasional sebagai syarat penyewaan sepeda motor di Bali. Artinya tidak hanya memikirkan cuan, akan tetapi juga harus mempertanggung jawabkan kepatuhan akan aturan yang ada di Indonesia, sehingga dapat memastikan bahwa penyewa sepeda motor oleh WNA adalah orang-orang asing yang memang sudah mahir dalam mengendarai sepeda motor, maka dari itu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dalam upaya melaksanakan tugas dan juga amanat maka diperlukannya adanya kewenangan dalam kekuasaannya. (I Putu Aldi Wira Kusuma, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, 2021: 477) Hambatan dalam penegakan hukum bagi WNA yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan secara internal itu merupakan kewenangan dari kepolisian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepolisian bidang Satlantas di kantor Polsek Kuta Utara mengatakan bahwa, dalam penerapan penegakan hukum bagi WNA yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dapat dikenakan sanksi tilang berupa disita SIMnya, kemudian juga sepeda motornya serta disita juga STNKnya hingga pemilik rental sepeda motor datang kata Bapak Nyoman Suryawan, kemudian diimbuhkannya oleh Bapak Nyoman Suryawan Kepolisian bidang Satlantas di Kantor Polsek Kuta Utara mengatakan juga, bahwa “WNA tidak dapat ditahan, kami tidak berhak mengamankannya. “Kita juga mengarahkan kepada pihak rental untuk memberitahu para WNA Ketika mengendarai sepeda motor wajib membawa SIM, STNK, dan menggunakan piranti Helm.” Kata Bapak Nyoman sebagai bidang Satlantas.

Pada dasarnya penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan kewajibannya sebagai aparat pemerintah, namun masyarakat berperan penting juga dalam membantu terlaksananya ketertiban lalu lintas, karena masyarakat sebagai manusia yang menjadi pengguna jalan. Masyarakat lokal dapat menjadi contoh bagi Warga Negara Asing dalam melakukan perjalanan berlalu lintas, peran masyarakat lokal dikategorikan dengan hambatan atau penanggulangan secara eksternal dalam membantu aparat pemerintah melakukan penertiban di jalan raya. Warga masyarakat harus paham dan taat atas peraturan hukum lalu lintas di Indonesia, karena sebagai Warga Negara Indonesia merupakan contoh mengendara sepeda motor yang baik dan benar. Dengan mematuhi segala aturan yang ada di Indonesia ketika berkendara di jalan raya, maka dari itu secara tidak langsung masyarakat sebagai pihak eksternal dalam menghambat terjadinya ugal-ugalan di jalan raya. Apabila dalam kegiatan di jalan raya, masyarakat melihat adanya tindakan kurang baik dari pelaku WNA dalam mengendarai sepeda motor yakni secara ugal-ugalan seperti tidak mengenakan piranti helm, meminum alkohol ketika sedang mengemudikan sepeda motor di jalan raya, dan lain sebagainya.

Hambatan eksternal dari masyarakat dalam membantu pemerintah menerapkan kedisiplinan hukum lalu lintas. Maka dalam hal ini masyarakat lokal guna membantu penegakan hukum bagi WNA yang tidak tertib dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya dapat dilakukan dengan menerapkan perlakuan masyarakat lokal yang berani mencegah maupun bersuara di depan WNA dengan tujuan menertibkan lalu lintas serta memberikan pemahaman mengenai hukum yang ada di Indonesia terhadap Tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam perjalanan berkendara sepeda motor. Hal tersebut akan sangat membantu pihak Kepolisian dalam menindaklanjuti penanganan penegakan hukum yang pantas bagi seorang pelanggaran lalu lintas yang sudah seenaknya ugal-ugalan serta membuat para pengguna jalan lain khawatir apabila sampai menjadi korban kecelakaan karena tindakan dari WNA yang melakukan ugal-ugalan tersebut. Masyarakat sebagai subyek hukum diperlukan adanya suatu pengaturan hukum agar dapat tertib, serasi dan juga selaras dalam lingkungannya. (I Wayan Ari Subakti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma 2020: 176).

4. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa faktor-faktor Penyebab WNA Mengendarai Sepeda Motor Secara Ugal-Ugalan di Jalan Raya Yaitu adanya perilaku sebagaimana dari pengendara sepeda motor atau kendaraan lainnya yang tanpa mempunyai rasa takut membuat sebuah pelanggaran karena dianggap bahwa pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan dengan mudah misalkan seperti: diselesaikan melalui kesepakatan “mediasi”. Sarana Jalan yang rusak atau keadaan jalan yang sedang ada penggalian pipa, dapat menyebabkan kemacetan, dari hal ini membuat pengguna sepeda motor yang tidak memikirkan keselamatan dan hanya memikirkan cepatnya sampai tujuan akan mengambil jalan pintas melalui trotoar, apalagi WNA yang belum mahir mengendarai sepeda motor ketika melewati trotoar dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Perilaku WNA yang ugal-ugalan dalam mengendarai sepeda motor sehingga mengakibatkan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari membuat keributan di jalan raya, dan lain-lain.

Ketika keadaan hujan, dapat menyebabkan WNA melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi, hal tersebut juga dapat sebagai faktor penyebab WNA ugal-ugalan di jalan raya. Selain itu juga faktor-faktor yang menjadi alasan WNA melakukan pelanggaran lalu lintas di daerah Indonesia yakni karena kurangnya sebuah kesadaran serta pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas.

Daftar Pustaka

- Bhakti, T. S. (2016). Politik Hukum Dalam Putusan Hakim . *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1* .
- Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi, A. A. (2022). Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang diLakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3, Nomor 2* .
- Gede Indra Yuda Asiawan, A. A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar . *Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 1* .
- I Ketut Yoga Pasupati, A. A. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No.4/Pid.sus./2022/Pn.Amp). *Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 4, Nomor.1* .
- I Putu Aldi Wira Kusuma, I. N. (2021). Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda. *Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2, Nomor 3* .
- I Wayan Ari Subakti, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan Sewa Menyewa Tanah”, *Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, Nomor 1* .
- Sarmini. (2019). Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun . *Jurnal Sumatra Law Review, Volume 2, Nomor 2*.